



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat kedudukan XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Kecamatan Kota Ternate Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, yang terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 199/III/2022/PA.TTE, tanggal 23 Maret 2022, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 29 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2017 dan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai XXX, tertanggal 29 September 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah (kos-kosan) yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

4. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir Ternate 14 Oktober 2017/ umur 4 Tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan setelah pernikahan, tepatnya awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku menyimpang tergugat yakni diketahui beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap adik kandung penggugat

6. Bahwa terhadap kejadian yang diuraikan pada angka 5, setelah diketahui oleh penggugat, tergugat memohon maaf dan mengaku khilaf, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

7. Bahwa pada tahun 2021, tergugat mengulangi perbuatannya yakni melakukan pelecehan terhadap saudara kandung penggugat, dan terhadap kejadian tersebut, penggugat lalu pergi dari tempat tinggal bersama hingga saat ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



8. Bahwa sejak keluar dari tempat tinggal bersama hingga kini, baik penggugat tergugat tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masih-masing sebagai suami isteri;

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, perilaku menyimpang tergugat dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak perempuan penggugat dan tergugat dan oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 diatas belum *Mumayyiz* oleh sebab itu Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan *hadhannah* anak tersebut kepada penggugat, dengan membebankan kepada tergugat seluruh kebutuhan hidup anak tersebut hingga dewasa atau berumur 21 Tahun, yang besarnya akan penggugat uraikan dibawah ini;

11. Bahwa berdasarkan **PERMA Nomor 3 tahun 2017** tentang **Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum** *J o* **Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019** tentang **Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, Huruf C **Rumusan Hukum Kamar Agama** angka 1 huruf B menyebutkan " *dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara **cerai gugat** dapat menambahkan kalimat sebagai berikut **yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai**", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, oleh sebab itu melalui gugatan ini penggugat juga akan menuntut tergugat untuk*

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



membayar nafkah-nafkah yang menjadi hak penggugat sebagaimana akan penggugat uraikan selanjutnya;

12. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai seorang sopir dan mempunyai penghasilan setiap harinya, oleh sebab itu Penggugat menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagai berikut:

- A. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- B. **Nafkah Idd'ah** selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- C. **Nafkah lampau** sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 yakni selama 3 bulan di kalikan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- D. **Nafkah Hadhannah** anak perempuan yang bernama **Saqilla Alfatunisa Marigalang**, Lahir Ternate 14 Oktober 2017/ umur 4 Tahun sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambahkan 10% (sepuluh persen) belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shug'ra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan *Hadhannah* anak perempuan yang bernama **anak**

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Lahir Ternate 14 Oktober 2017/ umur 4 Tahun, diberikan kepada Peggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat nafkah berupa:

4.1 **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

4.2 **Nafkah Idd'ah** selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

4.3 **Nafkah lampau** sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 yakni selama 3 bulan di kalikan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

4.4 **Nafkah Hadhannah** anak perempuan yang bernama **Penggugat dan Tergugat**, Lahir Ternate 14 Oktober 2017/ umur 4 Tahun sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambahkan 10% (sepuluh persen) belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Yang keseluruhannya dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat secara tunai sebelum tergugat mengambil akta cerai;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAquo At Bond*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugatdan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Peggugatdan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2022, dimana mediasi tersebut berhasil sebagian;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, (perempuan) lahir di Ternate, diserahkan pengasuhan dan pemeliharanya kepada Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang nafkah anak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1000.000, (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan September 2017;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dufa-dufa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, (perempuan) lahir di Ternate, 14 Oktober 2017, (dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap adik sepupu Penggugat, kemudian Penggugat masih dapat menerima dan memaafkan Tergugat namun pada tahun 2021 Tergugat kembali melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung sendiri olehnya itu Penggugat membawa anak pergi meninggalkan Tergugat karena takut dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Penggugat keluar dari kamar kos-kosan meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 43 bulan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan September 2017;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dufa-dufa;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan tergugat, (perempuan) lahir di Ternate, 14 Oktober 2017, (dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap adik sepupu Penggugat, kemudian Penggugat masih dapat menerima dan memaafkan Tergugat namun pada tahun 2021 Tergugat kembali melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung sendiri olehnya itu Penggugat membawa anak pergi meninggalkan Tergugat karena takut dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Penggugat keluar dari kamar kos-kosan meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat an Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2022, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang anak yang bernama Saqilla Alfatonisa Marigalang, (perempuan) lahir di Ternate, diserahkan pengasuhan dan pemeliharanya kepada Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang nafkah anak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1000.000, (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 29 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap adik sepupu Penggugat, kemudian Penggugat masih dapat menerima dan memaafkan Tergugat namun

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 Tergugat kembali melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung sendiri olehnya itu Penggugat membawa anak pergi meninggalkan Tergugat karena takut dengan perbuatan Tergugat; selain antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih 3 bulan;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bah
wa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Septembar 2017;
2. Bah
wa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak; bernama: Saqilla Alfatonisa Marigalang, (perempuan) lahir di Ternate,
3. Bah
wa Penggugat dan Tergugat sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap adik sepupu Penggugat, kemudian Penggugat masih dapat menerima dan memaafkan Tergugat namun pada tahun 2021 Tergugat kembali melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung sendiri olehnya itu Penggugat membawa anak pergi meninggalkan Tergugat karena takut dengan perbuatan Tergugat; ;
4. Bah
wa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 bulan;;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bah

wa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap adik sepupu Penggugat, kemudian Penggugat masih dapat menerima dan memaafkan Tergugat namun pada tahun 2021 Tergugat kembali melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung sendiri olehnya itu Penggugat membawa anak pergi meninggalkan Tergugat karena takut dengan perbuatan Tergugat; kesemua perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 bulan; sampai sekarang, tanpa adanya suatu alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu)

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3
KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, harus memberikan akses kepada Penggugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Tergugat dan jika Tergugat menutup akses terhadap Penggugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Pengguga
t;
3. Menetapkan Hak hadlanah/pemeliharaan anak terhadap anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, (perempuan) lahir di Ternate, diserahkan pengasuhan dan pemeliharanya kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H MARSONO, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 40.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Rp 301.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor